

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum, untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.¹ Pembangunan ekonomi, sebagai bagian besar dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau yang sering disebut dengan kredit.

Dalam pengertian sederhana, kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna

¹Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Edisi Pertama, Jakarta, 2014, h.1

dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya.² Pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.³ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁴

Kredit sangat dibutuhkan bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perumahan, transportasi dan lain sebagainya. Terkait dengan adanya jaminan dalam kredit antara kreditor dan debitor maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dirasa tepat dan sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia). Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap

²Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Surabaya, 2013, h. 93

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*,h.94

sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Berbeda dengan *leasing*, pengertian *leasing* adalah suatu sewa-menyewa yang dilakukan antara seseorang/usahawan dengan lembaga pembiayaan atas suatu barang modal di mana pada akhir masa sewa tersebut diberikan hak opsi kepada usahawan tersebut, agar dapat terjadinya suatu *levering* atau penyerahan atas barang modal yang menjadi objek perikatan *leasing* tersebut.⁵

Kredit yang banyak diberikan oleh perusahaan pembiayaan serta sering dibutuhkan masyarakat adalah kredit untuk transaksi jual-beli kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit adalah “Perusahaan Pembiayaan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Hal ini berarti dalam menyediakan pembiayaan atau dana bagi debitor, perusahaan pembiayaan berkepentingan agar seluruh dana pembiayaan memperoleh keuntungan berupa bunga, oleh karenanya dalam praktek transaksi penyediaan dana diikuti dengan adanya penyerahan jaminan kendaraan bermotor

⁵H.R DaengNaja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Bandung, 2006, h. 66

yang hakikatnya merupakan benda bergerak. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Berawal dari sejarah fidusia, selalu memiliki keterkaitan dengan hukum Jaminan. Dengan adanya jaminan dalam kredit antara kreditor dengan debitor maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Menurut *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW Pasal 504 “Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.” Lembaga jaminan yang dikenal digantungkan pada jenis objeknya pembedaan benda, menurut ketentuan Pasal 1150 BW untuk benda bergerak lembaga jaminan yang dipakai adalah gadai sedangkan menurut Pasal 1162 BW untuk benda tidak bergerak lembaga yang dipakai adalah lembaga hipotek, karena gadai dan hipotek merupakan lembaga jaminan yang diatur dalam BW dan fidusia merupakan reaksi atas ketentuan tentang gadai, maka perlu ditinjau beberapa prinsip hukum jaminan menurut Undang-Undang tersebut.⁶

Dalam Pasal 1131 BW diletakkan dasar tanggung jawab perdata seseorang atas perikatan/hutang-hutangnya yaitu bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan pengertian jaminan fidusia menurut UU

⁶J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, 2005, h. 3 - 4

Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Mengingat kendaraan bermotor pada kenyataannya dimanfaatkan oleh debitor, maka penjaminan yang paling tepat adalah jaminan Fidusia.

Pengertian Fidusia menurut UU Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁷, dimana benda bergerak tersebut secara fisik tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh konsumen yang menerima pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen. Fidusia, sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, keberadaannya sebagai jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang milik debitor kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya maka kreditor berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang tersebut kepada debitor.⁸ Di dalam berbagai literatur, fidusia disebut dengan istilah, yaitu *Fiduciaire eigendom soverdracht*

⁷Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h. 87

⁸Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, cet.III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 5

(FEO)⁹. Pranata Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.¹⁰ Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.¹¹

Jaminan Fidusia juga disebut dengan Jaminan Khusus, yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan khusus dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II BW adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melahirkan, mengubah, atau meniadakan hak kebendaan. Perjanjian jaminan kebendaan melahirkan hak kebendaan yang bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pemegang jaminan kebendaan berkedudukan sebagai kreditor preferen, yaitu kreditor yang didahulukan dalam pelunasan. Yang menjadi bagian dari hak jaminan kebendaan antara lain adalah Gadai, Hak Tanggungan, dan Fidusia.

⁹Salim.HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.55

¹⁰Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 119

¹¹*Ibid*, h.120

Sedangkan Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau *borgtoch* pengaturannya pada Bab XVII Buku III BW. Apabila para pihak memperjanjikan jaminan perorangan karena muncul perjanjian obligatoir maka hak yang timbul hanyalah hak yang bersifat relatif.¹²

Berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai debitor (*constitutum possessorium*).¹³ Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalah gunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹⁴

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitor dengan kreditor (bank atau lembaga pembiayaan lainnya) yang melahirkan hubungan utang piutang, bahwa debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁵ Dalam hal ini debitor bertindak sebagai Nasabah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Perbankan, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Kemudian melahirkan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan perjanjian *accessoir* yang mengandung arti bahwa keberadaan

¹² Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit*, h. 11

¹³ *Ibid*, h.117

¹⁴ *Ibid*, h.119

¹⁵ Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, 1993, h. 158

jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain, yaitu perjanjian utama, dalam hal ini perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah jaminan utang piutang yang melahirkan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia, demi melindungi dan memberikan kepastian bagi kreditor bahwa utang atau kredit yang diberikan debitor akan terbayar jika debitor wanprestasi, yaitu dengan mengeksekusi objek benda jaminan fidusia. Jaminan objek misalnya kendaraan bermotor lewat Perusahaan Pembiayaan maka debitor menjaminkan kendaraan bermotor sampai utangnya selesai, jika mengadakan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Perusahaan Pembiayaan maka menandatangani perjanjian pokok dengan Perusahaan Pembiayaan berikut perjanjian penjaminan fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b UU Jaminan Fidusia, bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik berupa akta jaminan fidusia. Namun, menurut Pasal 11 UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik, maka untuk itu akta jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia diadakan untuk mengikat atau mengamankan perjanjian pokoknya. Dalam praktek yang seharusnya mengacu pada UU Jaminan Fidusia, namun ternyata masih banyak terjadi pelanggaran. Salah satunya masih banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia dengan alasan biaya pendaftaran lebih mahal dari kredit yang diperoleh, efisiensi dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan pembiayaan lainnya.

Tujuan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut adalah agar diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang terdapat Irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sama dengan irah-irah pada kepala putusan Pengadilan yang artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendaftaran Jaminan fidusia, sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak baik perusahaan pembiayaan maupun debitor. Pasalnya, jika debitor tidak memenuhi kewajibannya maka pihak perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi benda yang berupa kendaraan bermotor yang sudah dibebani jaminan fidusia itu tanpa harus mendapat ijin sita dari Pengadilan. Selanjutnya, kendaraan bermotor tersebut akan dilelang dan pelaksanaan lelang akan diinformasikan kepada debitor. Bila terdapat selisih harga, perusahaan pembiayaan wajib mengembalikannya kepada debitor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dapat menemukan rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

- a. Apa kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen bilamana jaminan fidusia tidak lahir?
- b. Apa upaya nasabah bilamana objek jaminan mobil di eksekusi oleh perusahaan pembiayaan konsumen, sedangkan jaminan fidusia tidak lahir?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen bilamana jaminan fidusia tersebut tidak lahir.
- b. Untuk menganalisis upaya nasabah bilamana objek jaminan kendaraan bermotor di eksekusi oleh perusahaan pembiayaan konsumen sedangkan Jaminan Fidusia tersebut tidak lahir.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, yaitu UU Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Metode yuridis-normatif adalah suatu cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang berkaitan dengan topic permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). *Statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas.¹⁶ Sedangkan pendekatan *conceptual approach*, yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi.¹⁷

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. BW (*Burgerlijk Wetboek*)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.96

¹⁷*Ibid*, h.137

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang penulisan ini berupa kepustakaan meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, disertasi hukum, makalah-makalah hukum, wawancara, pendapat-pendapat hukum, situs-situs di internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi pustaka meliputi mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari aktivitas penelusuran yang dilakukan di perpustakaan dan tempat lain yang mendukung guna terpenuhinya bahan hukum yang telah ada sebelumnya.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan atas permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Peraturan perundang-undangan tersebut diuraikan pada permasalahan yang diangkat pada penulisan ini yang sesuai dengan materi penulisan, selanjutnya dianalisa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui penguraian unsur-unsur dalam pasal dikaitkan dengan substansi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan data yang ada, kemudian hasil akhir akan dipaparkan secara deduktif.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan pemahamannya, maka pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab yang tertata dan berurutan, agar memudahkan untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami secara menyeluruh, yang membahas dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bab I yang berisi pendahuluan, didalamnya membahas tentang garis besar dari keseluruhan skripsi ini untuk mendapatkan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang latar belakang serta rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Latar belakang masalah dikemukakan terlebih dahulu karena hal ini berhubungan dengan hal-hal yang mendasari penulisan skripsi, sehingga kemudian dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan masalahnya. Selanjutnya adalah tujuan penulisan, yang digunakan untuk memaparkan untuk apa penulisan skripsi ini dibuat. Kemudian metode penelitian yang digunakan untuk memperjelas dengan metode yang bagaimana skripsi ini ditulis, yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika, berisi bagaimana susunan sistematika dalam pembuatan skripsi ini.

Bab II akan membahas tentang kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut bilamana sertifikat jaminan fidusia tidak lahir akibat objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan oleh pihak penerima fidusia dalam hal ini

pihak penerima fidusianya adalah perusahaan pembiayaan. Pertama-tama akan dipaparkan terlebih dahulu tentang definisi dari perjanjian, lalu dikaitkan dengan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan atau dengan kata lain perjanjian *accessoir*. Lalu membahas perjanjian jaminan fidusia sebagai jaminan khusus. Kemudian membahas tentang prosedur pendaftaran konvensional serta prosedur pendaftaran elektronik dan tahapan pembebanan jaminan fidusia. Selanjutnya akan membahas tentang kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor konkuren, karena tidak terjadi pendaftaran pada objek jaminan fidusia maka pihak penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren karena tidak lahir hak kebendaan sehingga dalam pelunasan utang tidak didahulukan.

Bab III mengulas mengenai upaya nasabah bilamana objek jaminan di eksekusi oleh perusahaan pembiayaan konsumen, sedangkan jaminan fidusia tersebut tidak lahir. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga subbab, yaitu subbab pertama membahas mengenai dasar perusahaan pembiayaan konsumen melakukan eksekusi objek jaminan berupa kendaraan bermotor dan subbab kedua mengenai upaya yang dilakukan nasabah terhadap eksekusi objek jaminan berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan konsumen, kemudian subbab yang ketiga akan memaparkan tentang akibat hukum atas eksekusi kendaraan bermotor yang jaminan fidusianya tidak lahir.

Selanjutnya pada Bab IV yang merupakan bagian Penutup akan terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi dari ringkasan dari semua permasalahan yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III, sedangkan saran berisi masukan-

masukkan terhadap permasalahan yang diangkat serta dimaksudkan guna memberikan sumbangan pemikiran untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

